

BENTUK DAN UPAYA PENANGANGAN KEKERASAN PADA ANAK

Oleh :

Tri Susilaningsih

ABSTRACT

The study of violence on children is conducted based on the news issued in mass media (Jawa Pos (dated on 25 March 2000), that the rate of violence on children is considerably high. In Malang, there are approximately three fatal cases of this violence happens every month and more than 300 cases has occurred in East Java for the last three years. This study aims at realizing the importance of understanding the impact of violence on children and detecting it earlier. Therefore, it is necessary to do preventive acts on it. Besides, it is also important for parents to take care of their children with great affection in order to grant welfare to them. This study is very useful to make the awareness of laws better for children and parents to believe that doing violence on children will contribute more negative results if it is carried out.

Keyword : violence on children.

PENDAHULUAN

Setiap keluarga mendambakan anak-anak yang sehat, cerdas dan ceria. Hal ini dapat terwujud apabila orang tua sejak dini bertanggung jawab membimbing anak-anaknya menuju keluarga sehat dan sejahtera. Tentu saja mereka berada dalam suatu wadah yang bernama rumah tangga. Dalam pengertian "rumah tangga" akan memberikan suatu gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih sesama anggota keluarga. Tetapi seringkali pengertian ini mengandung paradoks, artinya dalam

kehidupan rumah tangga yang kelihatannya tenang, serasi, damai dan bahagia, seringkali terjadi kekerasan.

Di rumah yang mestinya anak dapat bermain, belajar atau membaca, ternyata justru merupakan tempat yang paling aman bagi pelaku untuk melakukan tindak kekerasan pada anak-anak. Selain itu anggapan masyarakat bahwa tindak kekerasan terhadap anak cenderung dialami oleh anak-anak yang nakal, bandel, dan menjengkelkan. Tetapi pada kenyataannya kekerasan pada anak dapat dialami

oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Tindak kekerasan tidak hanya menimpa anak belasan tahun yang konon sedang nakal-nakalnya tetapi bayi yang tak berdosapun dan tak mampu berbuat apa-apa terkadang dapat dianggap sebagai pemicu kejengkelan orang tua, maka si anak yang mestinya dikasihi itu kemudian dianiaya bahkan dibunuh.

Banyak masyarakat menganggap bahwa yang disebut tindak kekerasan hanyalah pada kejadian serangan fisik pada anak yang berdampak pada luka fisik atau cacat. Padahal jenis tindak kekerasan relatif bermacam-macam, mulai dicaci-maki, dibentak, ditampar hingga dianiaya, diperkosa atau bahkan dibunuh.

Adapula suatu anggapan bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang tidak dikenal dan umumnya penjahat. Fakta di masyarakat menunjukkan pelakunya justru orang yang dikenal baik dan dekat dengan korban, entah itu orang tua, saudara, guru maupun teman (Sri Sanituti Hariadi, 2000:15-16).

Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan perilaku kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sebagai gambaran nyata, antara lain kekerasan yang terjadi pada Ari Hanggara yang meninggal karena mendapat penganiayaan dari orang tuanya sendiri. Kekerasan lain yang terjadi pada anak-anak baru-baru ini (Suara Indonesia, 14 Maret 2000) menimpa pada Purwanto (7 tahun) dan Wiwik Purwanti (5 tahun), walaupun keduanya tidak sampai meninggal

seperti Ari Hanggara.

Tindak kekerasan pada anak diduga keras banyak yang tidak dilaporkan terutama karena :

1. Korban/keluarga yang mengetahui malu untuk melaporkan/mengadukan anggota keluarganya sendiri ke Polisi.
2. Orang tersebut takut retaliasi oleh para pelaku.
3. Warga setempat menganggap masalah ini sebagai domestic affair yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain.

(Harkristuti Harkrisnowo, 2000:9).

Orang yang paling dekat dengan anak seharusnya adalah ibunya dan ibu pada umumnya dikenal sebagai orang yang sabar dan lemah lembut penuh kasih sayang. Tetapi mengapa justru seorang ibu tega berbuat kekerasan pada anaknya sendiri? Biasanya anak dijadikan pelampiasan kekecewaan atas sikap/perilaku suaminya yang dianggap menyakitkan hati. Berarti ibu ini sedang mengalami masa krisis yaitu masa dimana terdapat banyak masalah yang sulit dipecahkan, maka ibu tersebut dapat terdesak untuk melakukan hal-hal yang buruk (Singgih D. Gunarsa, 1999:45). Ini merupakan salah satu penyebabnya.

Anak seharusnya mendapat perlakuan yang baik dan menyenangkan di dalam satu keluarga. Orang tuanya, saudara-saudaranya, paman dan bibinya maupun anggota keluarga lainnya berperan membimbing anak dengan penuh pengertian dan kasih

sayang. Membimbing anak tidak cukup hanya memberi makanan dan minuman, dalam arti tidak hanya dilihat pertumbuhan fisiknya saja, tetapi harus memperhatikan pula kejiwaannya. Akankah pertumbuhan fisiknya sesuai dengan pertumbuhan jiwanya?

Kalau diteliti di Polresta Malang dari 2000 tidak terdapat data yang memuaskan tentang kekerasan pada anak. Adapun data yang ada hanyalah mengenai 2 kasus khususnya tentang kasus perkosaan, pada salah satu kasus pemerkosanya melarikan diri tidak ada yang bertanggung jawab hingga korban hamil dan melahirkan anak. Ini merupakan hasil hubungan paksa dari ayah kandungnya. Data yang ada di Polresta sangat terbatas, karena tidak semua peristiwa perkosaan dilaporkan. Jadi selain tindak kekerasan perkosaan tidak ada datanya seperti korban kekerasan penganiayaan, pembunuhan ataupun akibat tindak kekerasan ekonomi.

Berdasarkan contoh di atas, dapat diartikan bahwa tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak masih jauh dari jangkauan. Padahal seharusnya anak mendapat perlakuan yang baik dan menyenangkan dalam suatu keluarga guna terwujudnya kesejahteraan anak.

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk tumbuh dan

berkembang dengan wajar, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial dan kesejahteraan ini perlu dipelihara terus menerus.

Jadi anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman dan sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, mendapat pendidikan, andaikata terjadi malapetaka mereka termasuk yang pertama menerima pertolongan dan perlindungan, memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan maupun atas perbuatan-perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Hal di atas sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi hak anak dan yang perlu diingat adalah bahwa setiap anak harus diupayakan kesejahteraannya. Oleh karena itu, dilakukannya penyuluhan tentang terjadinya kekerasan ini merupakan cara yang tepat untuk sosialisasikan UU tentang Kesejahteraan Anak dengan cara memberi ceramah dan tanya jawab.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menangani terjadinya kekerasan pada anak?

PEMBAHASAN

1. Pengertian

Anak sebagai buah hati dan penerus bangsa seharusnya terjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selain itu masih saja terjadi kekerasan pada anak, penyalahgunaan anak, pelacuran anak dan sejumlah masalah anak-anak yang memerlukan intervensi khusus, semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia yang justru tengah giat melaksanakan perkembangan (M. Joni, dkk; 1999:5).

Menurut Dewi Retno Suminar (2000:43), yang dimaksud dengan kekerasan pada anak (*Child Abuse*) adalah perilaku yang menyakiti pada anak-anak, baik secara fisik maupun mental. Tetapi kajian yang ada seringkali lebih pada pola-pola penganiayaan yang dilakukan pada anak secara fisik. Maka proses pembahasannya lebih banyak berkaitan dengan hukum, karena akibat yang diderita lebih cepat terdeteksi, seperti memar yang membentuk gambaran

benda yang dipakai untuk menganiaya, misalnya tangan, gesper, sapu lidi atau rokok panas.

Sebenarnya tindak kekerasan non fisikpun mempunyai pengaruh yang sama merugikan si korban, misalnya tindak kekerasan psikologis seperti mengecam, mencemooh, memakai kata-kata yang kasar dan menyakitkan, termasuk pula mengekspose anak pada materi pornografi. Termasuk pengertian ini adalah perbuatan menyesali telah melahirkan anak ke dunia, membiarkan anak menyaksikan pertengkaran-pertengkaran pada orang tua, pemukulan terhadap anggota keluarga yang lain, menyaksikan orang tuanya mengkonsumsi minuman beralkohol ataupun zat adiktif lainnya.

Semua contoh-contoh di atas merupakan kekerasan anak dan sebagai tanda bahwa anak mendapat perlakuan yang salah.

Menurut Fontana yang dikutip D Kristanto (Jawa Pos, 31 Maret 2000:4) bahwa tanda-tanda anak yang mengalami perlakuan salah, antara lain :

- a. Anak tampak ketakutan terutama kepada orang tua.
- b. Anak diisolasi dalam kurun waktu yang lama.
- c. Anak mendapat luka yang tidak diobati semestinya.
- d. Anak yang kekurangan gizi.
- e. Anak yang berpakaian tidak semestinya.
- f. Anak yang setiap hari sering tampak sedih dan/ atau menangis tanpa sebab.

2. Bentuk Kekerasan Pada Anak

Tindak kekerasan pada anak dapat diklasifikasi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

a. Tindak Kekerasan Fisik

Tindak kekerasan fisik ini pada umumnya menyangkut perilaku-perilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orang tua sendiri, saudara (paman, kakek, dan lain-lain), maupun orang lain (misalnya majikan).

b. Tindak Kekerasan Seksual

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindak terhadap kesucilaan dan/atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.

c. Tindak Kekerasan Psikologis

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian/psikologis anak.

d. Tindak Kekerasan Ekonomi

Sebagai contoh yang termasuk tindak kekerasan ini adalah tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya pada anak, kadangkala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua. Karena hal ini dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah menjadi anak jalanan dengan resiko yang besar.

(Harkristuti Harkrisnowo, 1999:79)

Tindak kekerasan pada anak dapat diperinci meliputi

a. Tindak kekerasan terhadap tubuh dan jiwa :

- 1) Membunuh anak sendiri yang baru di lahirkan (pasal 341- 342)
- 2) Menggugurkan kandungan (pasal 346 seterusnya)
- 3) Penganiayaan terhadap anak sendiri (pasal 356 ke 1)

b. Tindak kekerasan seksual :

- 1) Menawarkan, memberikan, menunjukkan tulisan/gambar termasuk film/video porno atau alat kontrasepsi pada anak (pasal 283)
- 2) Melakukan perbuatan cabul pada anak (pasal 290)
- 3) Melakukan perbuatan cabul atau membiarkan anak diperlakukan dengan cabul, melalui bujukan dengan hadiah/janji/ menipu/ menggunakan pengaruhnya (pasal 293)
- 4) Melakukan perbuatan cabul dengan anak, anak tiri, anak pungut, anak yang dalam pemeliharaannya, anak murid ataupun pembantunya yang masih anak-anak (pasal 294)
- 5) Menyebabkan/memudahkan perbuatan cabul dilakukan oleh anak, anak tiri, anak angkat, anak yang di bawah pengawasannya/ diserahkan padanya untuk

dipelihara/dididik, atau pembantu yang masih anak-anak (pasal 295)

- 6) Memperniagakan perempuan dan anak laki-laki (pasal 297).

c. Mengabaikan dan mengeksploitasi anak :

- 1) Menyerahkan/membiarkan anak di bawah kekuasaannya yang berusia di bawah 12 tahun untuk mengemis atau melakukan pekerjaan lain yang berbahaya atau merusak kesehatan (pasal 301)
- 2) Menyebabkan/membiarkan seorang anak yang wajib dipelihara/ dididiknya sengsara (pasal 304)
- 3) Meninggalkan anak untuk dipungut orang lain (pasal 305)
- 4) Meninggalkan bayinya sendiri yang baru lahir untuk dipungut orang lain (pasal 308).

3. Aspek Hukum Kekerasan Pada Anak

Tindakan kekerasan terhadap anak termasuk salah satu wujud kekerasan dalam rumah tangga, dapat berupa penamparan atau pemukulan, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam perbuatan pidana penganiayaan. Tentang hal ini diatur dalam pasal 351 KUHP dan pasal 356 KUHP. Bunyi pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (tahun) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tampaknya rumah tangga merupakan tempat dominan dimana sederetan kekerasan terjadi, terutama kekerasan terhadap anak. Meskipun secara khusus telah ada perangkat hukum yang melindungi anak dari berbagai ancaman kekerasan, namun seyogyanya ketentuan dalam perangkat hukum tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melindungi anak dari tindak kekerasan orang tua maupun pihak lain.

Perangkat hukum yang telah ada untuk melindungi anak dari tindak kekerasan adalah : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (terutama bagi anak terlantar) dan Konvensi Internasional, seperti Resolusi PBB No. 1386 (XIV) tahun 1959 tentang Deklarasi Hak-hak Anak dan Resolusi PBB No. 44/25 tahun 1989 tentang Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi

dengan Keppres No. 36 tahun 1990, inilah yang menguatkan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

4. Hak Anak Dan Upaya Kesejahterannya

Pada dasarnya dalam Deklarasi Hak-hak Anak tahun 1979 menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman serta sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, mendapat pendidikan, dan andaikata terjadi malapetaka mereka termasuk yang pertama menerima pertolongan dan perlindungan, memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan maupun atas perbuatan-perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi. Akhirnya deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam "jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian, dan persaudaraan semesta."

Dengan Deklarasi Hak-hak Anak tersebut berarti telah ada perlindungan bagi anak yang

diperkuat lagi dengan adanya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak Anak, yang pada dasarnya mengandung 4 (empat) prinsip penting bagi perlindungan anak. Empat prinsip tersebut adalah :

- a. Non Diskriminasi, yang artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
- b. Yang Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*), artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
- c. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (*Survival and Development*) artinya, bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for Views of the Child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Hak Anak meliputi 4 (empat) bidang, yaitu Hak untuk Kelangsungan Hidup, Hak untuk Tumbuh Kembang,

Hak untuk Mendapat Perlindungan dan Hak untuk Berkepentingan.

Mengenai hak anak telah diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979, yang isinya sebagai berikut :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik di dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan penghidupan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Dengan tercapainya kesejahteraan anak, berarti anak telah mendapat perlindungan tidak hanya orang tua saja yang wajib mewujudkannya, tetapi juga pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu kebahagiaan anak adalah kebahagiaan dari orang tuanya. Pada pasal 11 (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 ditegaskan bahwa yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak ini dimaksudkan

demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu kebahagiaan anak juga kebahagiaan orang tuanya. Dengan tidak ada keresahan pada anak, karena telah adanya perlindungan tersebut dilaksanakan dengan baik, maka orang tua juga tidak akan resah. (Shanty Dellyana, 1988:18)

Menurut Arif Gosita (1985:18), bahwa perlindungan anak suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu. Jadi demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa.

Dambaan setiap keluarga yang bahagia adalah memiliki anak-anak yang cerdas, ceria dan sehat, serta dapat terwujud apabila orangtua sejak dini bertanggung jawab membimbing anak-anaknya dengan baik menuju keluarga sehat dan sejahtera. Perkembangan jiwa anak penting untuk diperhatikan orangtua dalam lingkup rumah tangga yang harmonis. Tetapi sayangnya tidak semua orangtua melakukan hal tersebut bahkan anak seringkali menjadi korban kekerasan dari orangtuanya sendiri, baik secara disengaja maupun tidak.

Kekerasan pada anak sering berupa serangan fisik yang menyebabkan luka fisiknya, seperti bekas tamparan/pukulan, bekas sundutan rokok, bekas cakaran, dan lain-lain. Selain itu dapat terjadi pula kekerasan yang lain yang berupa caci maki,

bentakan, perkosaan, pembunuhan, dijual ke orang lain, dilacurkan, dan lain-lain.

Berbicara mengenai kekerasan pada anak sering diduga, pelakunya adalah orang lain yang mempunyai katagori sebagai penjahat/pembunuh. Tidak jarang kekerasan pada anak dilakukan oleh ibu kandungnya. Hal ini seharusnya tidak akan dan tidak sampai terjadi, karena sosok yang dinamakan ibu itu dikenal sebagai seorang yang lembut, keibuan, penuh kasih sayang, sabar, pemurah hati dan selalu melindungi anak-anaknya. Jadi seolah-olah tidak mungkinlah seorang ibu berbuat nekat dan kejam terhadap anaknya sendiri.

Memang seorang ibu kandung tidak wajar kalau sampai melakukan kekerasan pada anaknya sendiri mengingat ia pulalah yang mengandung 9 (sembilan) bulan dan merawatnya hingga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehat. Pada kenyataannya kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh seorang ibu. Tentunya sebelum melakukan kekerasan pada anak, pasti ada faktor-faktor penyebabnya, misalnya sikap/perbuatan anak yang menjengkelkan, cuek dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang di dalam mendapatkan data yang diperlukan adalah dengan wawancara terstruktur dan hasilnya dapat dilihat mulai tabel 1.

Dari tabel 1 dapat diketahui, bahwa sebagian besar 15 (lima belas) orang ibu rumah tangga berpendapat "pernah" menerima perlakuan anaknya yang menjengkelkan. Misalnya anak marah-marah tanpa sebab yang jelas ketika diingatkan ibunya agar segera berangkat ke sekolah, ketika disuruh membereskan tempat tidurnya tidak dikerjakan, justru ditinggal pergi tanpa bicara. Sebenarnya masih banyak perlakuan anak yang menjengkelkan orangtuanya, seperti acuh/cuek terhadap orangtuanya, perbuatannya selalu membuat jengkel seisi rumah, sedikit-sedikit menangis, dan sebagainya. Demikian pendapat ibu Sutomo, ibu Ilyas dan Ibu Rachma. Tentunya perbuatan yang menjengkelkan tersebut akan membuat orangtuanya (terutama ibu) marah dan sakit hati. Hal ini dapat membahayakan keselamatan anak, sebab dikhawatirkan kalau orangtuanya khususnya ibu apabila sudah sangat marah, dapat

Tabel 1. Perbuatan Anak yang Menjengkelkan Orangtua

No	Pernah/tidak melakukan perbuatan yang menjengkelkan orangtua	Jumlah N = 20
1	Pernah	15
2	Tidak	5
Jumlah		20

Sumber : Data Primer, 2002.

Tabel 2. Faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan yang Menjengkelkan Orangtuanya

No	Faktor Penyebabnya	Jumlah N = 10
1	Minta uang selalu tidak dipenuhi	2
2	Minta perhatian khusus	5
3	Merasa diperlakukan tidak adil	3
	Jumlah	10

Sumber : Data Primer, 2002.

berubah menjadi seorang ibu yang nekad berbuat kejam. Sedangkan pendapat responden yang berpendapat bahwa anak yang "tidak pernah" melakukan perbuatan yang menjengkelkan orangtuanya sebanyak 5 (lima) orang.

Pendapat anak tentang faktor penyebab dari anak yang melakukan perbuatan menjengkelkan dapat dilihat pada tabel 2.

Perbuatan seorang anak selalu berubah-ubah, kadang-kadang baik kadang-kadang menjengkelkan orangtua. Orangtua sekali waktu memuji perbuatan anak yang baik, menyenangkan dan terampil. Tetapi pada waktu tertentu perbuatannya tidak menyenangkan atau dengan kata lain menjengkelkan, hal ini tidak mendapat pujian dari orang tuanya.

Sebenarnya seorang anak melakukan hal-hal yang menjengkelkan orangtuanya bukanlah tanpa sebab. Dan faktor penyebab anak melakukan perbuatan yang menjengkelkan orangtuanya itu bermacam-macam seperti dapat dilihat pada tabel 2.

Faktor penyebab yang utama adalah "anak

minta diperhatikan secara khusus." Artinya anak membutuhkan pengertian dan perhatian dari orangtuanya terhadap segala sesuatu yang dikerjakan anak. Anak membutuhkan teman berbagai rasa suka dan duka. Oleh karena itu orangtuanya dalam hal ini ibu lebih dibutuhkan untuk mendampingi anak dalam sehari-harinya dan komunikasi antara orangtua dengan anak harus terjalin dengan baik.

Apa yang dirasakan anak kadang-kadang kurang disadari orangtua. Sehingga anak dapat mengatakan "mendapat perlakuan yang tidak adil" dari orangtuanya seperti yang dituturkan Djoko, Mira dan Tantowi.

Faktor ketiga penyebab dari perbuatan yang menjengkelkan adalah karena "anak merasa setiap kali membutuhkan uang tidak pernah diberi oleh orangtuanya." Sehingga membuat anak merasa jengkel pada orangtuanya, padahal uang tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sekolahnya atau untuk sekedar jajan. Alasan dari orangtua selalu tidak mempunyai uang.

Untuk mengetahui apakah seorang ibu itu

Tabel 3. Dapat Tidaknya Menahan Emosi

No	Dalam Menahan Emosi	Jumlah N = 20
1	Dapat	17
2	Tidak dapat	3
Jumlah		20

Sumber : Data Primer, 2002.

dapat menahan emosi marahnya atau tidak di dalam memahami kondisi anak seperti di atas dapat dilihat pada tabel 3.

Dari 20 (duapuluh) orang responden yang diwawancara, ternyata ada 3 (tiga) orang yang menyatakan "tidak dapat menahan emosi" atas perbuatan anaknya yang menjengkelkan.

Responden sebanyak 17 (tujuhbelas) orang yang "dapat menahan emosi"; hal ini dikarenakan mereka menyadari akan bahayanya melakukan kekerasan pada anak. Sehingga mereka dalam membimbing anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta selalu memberi contoh yang baik. Menurut mereka tidak perlu mendidik/membimbing

anak itu dengan suatu kekerasan. Mereka selalu menekankan budi pekerti untuk ditanamkan dalam jiwa anak-anak agar nanti tumbuh menjadi orang yang manusiawi, bijak dan tidak keras.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak yang dilakukan orangtuanya (versi orangtua). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.

Mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak selain "perbuatan/kelakuan anak yang menjengkelkan" (dinyatakan oleh 3 orang responden), ada 3 (tiga) faktor yang menonjol, yaitu karena "perceraian", "perselingkuhan" dan "depresi" yang masing-masing dinyatakan oleh 4 (empat) orang responden. "Perceraian" dapat berakibat macam-

Tabel 4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Versi Orangtua

No	Faktor Penyebab Kekerasan	Jumlah N = 20
1	Tindakan/kelakuan anak yang menjengkelkan yang menimbulkan emosi	3
2	Perceraian	4
3	Perselingkuhan	4
4	Kemiskinan	3
5	Kehilangan pekerjaan	2
6	Depresi	4
Jumlah		20

Sumber : Data Primer, 2002.

macam, baik terhadap anak maupun anggota keluarga yang lain. Dampak dari perceraian tersebut pasti akan dirasakan oleh suami maupun isteri, lebih-lebih bagi anak. Misalnya anak akan mencoba mendekat ke ayahnya tetapi ibu melarangnya. Sebaliknya anak ingin bermain ke ibunya tetapi ayahnya melarang, sehingga anak menjadi bingung. Sebagai akibat yang lebih parah adalah faktor mudah marah dan anak menjadi korban sasaran dari kekerasan hatinya. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kekerasan pada anak.

Apabila salah satu orangtua "berselingkuh", maka anak pula yang menjadi sasaran. Orangtua yang "depresi", misalnya mengalami banyak masalah yang tidak terpecahkan, maka mereka akan mudah marah. Dan tentu saja anak yang sering menjadi sasaran kekesalan hatinya. Sebagai akibatnya terjadilah kekerasan yang menimpa pada anak.

"Kemiskinan" dapat juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan seperti yang dinyatakan oleh 3 (tiga) orang responden. Kemiskinan yang dimaksud

di sini adalah jumlah anak yang banyak, cacat fisik, tidak memiliki uang, dan lain-lain. Hal ini dapat saja menyebabkan orangtua stres dan seolah selalu menyesali jumlah anak yang banyak. Jika tidak menemukan jalan pemecahannya, maka akan membuat orangtua mudah marah dan mudah turun tangan atau lebih dikenal dengan memukul/mencubit. Berarti di sini telah terjadi kekerasan pada anak.

Orangtua yang "kehilangan pekerjaan" (dinyatakan oleh 2 orang responden) ternyata dapat pula menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Biasanya orangtua itu ingin membahagiakan keluarganya tetapi apadaya tidak memiliki uang karena kehilangan pekerjaan. Keadaan stres inilah yang justru menjadi kekesalan hatinya. Setiap permintaan anak, orangtua ingin memenuhinya tetapi selalu tidak dapat. Dalam keadaan seperti ini rasa kasih sayang yang semula diberikan pada anak berubah menjadi kebencian. Kebencian inilah yang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan pada anak.

Tabel 5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Versi Anak

No	Faktor Penyebab Kekerasan	Jumlah N = 10
1	Ketidakpuasan anak pada sikap/tindakan orangtua	1
2	Merasa kasih sayang orangtua kurang	4
3	Pendidikan orangtua yang terlalu keras	1
4	Perbedaan prinsip di antara keduanya (orangtua dan anak)	1
5	Malas	1
6	Selalu menentang pendapat orangtua	2
Jumlah		10

Sumber : Data Primer, 2002.

Mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak menurut versi anak dapat dilihat pada tabel 5.

"Ketidakpuasan anak pada sikap/tindakan orangtua" dapat menyebabkan tindakan anak menjadi seenaknya dan menjengkelkan orangtuanya. Karena tindakan yang menjengkelkan inilah yang menyebabkan orangtua cenderung melakukan kekerasan pada anak.

"Kurangnya kasih sayang" yang dinyatakan oleh 4 (empat) orang responden dan "pendidikan yang terlalu keras dari orangtua" (yang dinyatakan oleh satu orang responden menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Menurut anak, kasih sayang yang dirasakan kurang tersebut akan dicari di luar rumah tetapi justru anak akan mendapat kasih sayang yang keliru dan dapat terjerumus ke lembah hitam, narkoba, dan sebagainya. Kalau sampai anak terjerumus seperti ini orangtua akan marah dan dapat saja melakukan kekerasan pada anak. Demikian pula pendidikan orangtua yang terlalu keras dapat menyebabkan anak tidak bebas bertindak, kemampuan anak menjadi tidak berkembang dan sikap anak dapat menjadi seenaknya terhadap orang tuanya. Hal yang demikian ini justru dapat menimbulkan kekerasan pada anak, karena anak nampak bodoh dan tidak kreatif. Karena keadaan seperti itu dapat menimbulkan kejengkelan pada orangtuanya.

Keadaan "selalu menentang pendapat orangtua" (dinyatakan oleh 2 orang responden) sudah

barang tentu akan menyebabkan orangtuanya sakit hati dan marah. Jadi orangtua merasa diremehkan dan seolah-olah anak merasa benar serta menang sendiri. Hal yang demikian dapat menyebabkan timbulnya kekerasan pada anak.

Anak yang "malas" dan "adanya perbedaan prinsip antara orangtua dengan anak" dinilai juga dapat menimbulkan kekerasan pada anak. Anak malas pasti memicu untuk terjadinya kemarahan pada orangtua. Karena malas, tentu segala pekerjaannya tidak beres dan nilai ulangan/ujiannya jelek. Dalam keadaan demikian, anak dianggap telah merugikan orangtuanya, tentu saja orangtua dapat marah dan melakukan tindak kekerasan padanya.

"Perbedaan prinsip" antara orangtua dengan anak juga dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Bagi anak, orangtua tidak dapat dan tidak mau memahami dunia anak. Sebaliknya orangtua juga berpendapat bahwa anak tidak mau mengerti dan memahami maksud dari orangtua.

UPAYA UNTUK MENGATASI TERJADINYA KEKERASAN PADA ANAK

Sangat disayangkan apabila sampai muncul berita-berita kekerasan pada anak baik di koran, majalah maupun TV. Kekerasan ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika antara orangtua dengan anak saling ada pengertian dan komunikasi yang baik serta keharmonisan dalam hidup sehari-hari.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak

Tabel 6. Upaya untuk Mengatasi Terjadinya Kekerasan Pada Anak

No	Upaya yang dilakukan	Jumlah N = 20
1	Membimbing anak dengan penuh kasih sayang	7
2	Orangtua harus lebih sabar dan pengertian	3
3	Menciptakan komunikasi yang baik	3
4	Ciptakan hubungan keluarga yang harmonis	3
5	Mengatasi kemiskinan dan depresi	2
6	Memerangi rasa malas	1
7	Menyerahkan anak pada negara	1
Jumlah		20

Sumber : Data Primer, 2002.

sangat bervariasi, baik menurut versi anak maupun orangtua. Untuk itu perlu pula diketahui tentang upaya dalam mengatasi terjadinya kekerasan pada anak seperti yang tercantum pada tabel 6.

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 6 dapat diketahui sebagian besar responden (sebanyak 8 orang) berpendapat bahwa upaya untuk mengatasi terjadinya kekerasan pada anak adalah dengan cara "membimbing anak dengan penuh kasih sayang." Di dalam mendidik/membimbing anak, seorang ibu "haruslah dengan sabar", "penuh pengertian dan kasih sayang." Selain itu harus "tulus ikhlas, telaten dan tidak memaksakan kehendak". Dengan bimbingan seperti ini akan akan merasa diperhatikan kebutuhannya, sehingga ia akan membalas dengan kebaikan pula, seperti belajar dengan giat dan hasilnya memuaskan. Tingkah lakunya juga tidak akan menjengkelkan orangtuanya, tutur katanya halus, tidak acuh, menjadi penurut nasehat

orangtua, dan sebagainya.

"Komunikasi yang baik" harus diciptakan antara orangtua dengan anak agar tercipta hubungan yang harmonis seperti yang diutarakan oleh 3 (tiga) orang responden. Dalam hubungan yang harmonis, "perbedaan prinsip antara orangtua dengan anak", "rasa tidak puas terhadap anak" semuanya akan hilang sehingga ada keserasian. Orangtua harus selalu menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi anak atau kesulitan apa saja yang dialami anak. Sebaliknya anak juga harus mau mengutarakan segala kesulitannya yang sedang dihadapi hingga nantinya akan dibantu orangtuanya untuk memecahkan kesulitannya tersebut. Apabila terjadi komunikasi yang baik, niscaya kekerasan pada anak dapat dicegah dan dihindarkan serta segala perbuatan yang selalu menentang sikap orangtua dapat dicegah dan dihindarkan.

"Kemiskinan dan depresi" juga harus

diatasi agar keluarga menjadi bahagia. Orangtua harus mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan agar mendapat penghasilan. Dengan adanya penghasilan, maka orangtua akan dapat memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi kalau jumlah anaknya banyak tentu kebutuhannya banyak pula. Yang penting dengan adanya penghasilan tersebut, maka kebutuhan dasar (pokok) minimal akan dapat terpenuhi.

“Rasa malas” harus diperangi sendiri. Bagi anak harus berpikiran positif dan harus mau merubah kebiasaan yang selalu menghambat kemajuan belajar atau berkarya. Cara terakhir menurut seorang responden di dalam upaya mengatasi kekerasan pada anak adalah menyerahkan pada negara. Menurut responden (Ibu Sri) lebih baik menyerahkan anak pada negara, maksudnya agar anak tersebut tidak mengalami perlakuan-perlakuan yang menyakitkan dari orangtuanya dan mendapatkan pendidikan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak
 - 1) Menurut versi orangtua, adalah : tindakan/ kelakuan anak yang menjengkelkan orangtua, perceraian, kemiskinan, perselingkuhan, depresi dan kehilangan pekerjaan.
 - 2) Menurut versi anak, adalah : tidak puas pada sikap orangtua, kurangnya kasih sayang,

pendidikan orangtua yang terlalu keras, perbedaan prinsip antara orangtua dengan anak, malas dan selalu menentang pendapat orangtua.

- b. Upaya untuk mengatasi terjadinya kekerasan pada anak, yaitu : membimbing anak dengan penuh kasih sayang, orangtua hendaknya lebih sabar dan pengertian dalam membimbing anak, menciptakan komunikasi yang baik, menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, mengatasi kemiskinan dan depresi, memerangi rasa malas, menyerahkan anak pada negara.

2. Saran-Saran

- a. Setiap ibu hendaknya bersikap bijaksana penuh kasih sayang di dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam keluarganya. Sehingga permasalahan yang muncul tersebut dapat diatasi dan kekerasan pada anak dapat dicegah dan dihindarkan.
- b. Orangtua terutama ibu harus dapat menciptakan komunikasi yang baik pada anggota keluarga dan menciptakan keharmonisan pada anggota keluarga, sehingga kekerasan pada anak dapat dicegah dan dihindarkan.
- c. Anak dan orangtua harus bersikap saling terbuka agar tidak ada masalah yang tersembunyi. Apabila ini dilakukan niscaya kekerasan pada anak dapat dicegah dan dihindarkan

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, 1985, *Wanita Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Dewi Retno Suminar, *Child Abuse dan Neglect, Dalam Tinjauan, Psikologis*, Jurnal Perlindungan Anak, Vol II No. 3/Februai 2000.

Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Indonesia, Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, Jurnal Perlindungan Anak, Vol II No. 3/Februari 2000.

Jawa Pos, *Kekerasan Terhadap Anak Tinggi*, 25 Maret 2000.

Santy Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak-anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Singgih D Gunarsa, Ny, 1999, *Psikologi Untuk Keluarga*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.

Sinung D. Kristanto, *Deteksi Dini Kekerasan pada Anak*, Jawa Pos, Tanggal 31 Maret 2000.

Sri Sanituti Hariadi, Sinung D. Kristanto, Bagong Suyanto, 2000, *Anak Rawan*, Bunga Rampai Tentang Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Lutfansah Mediatama.

Sri Sanitui Hariadi, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Perlindungan Anak, Vol II No. 3/Februari 2000.

Suara Indonesia, 14 Maret 2000.